



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 1170 /UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM REAKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 202/UN17.5/TU/2021 tanggal 23 April 2021 Perihal Tim Panitia Reakreditasi Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
  - b. bahwa untuk menguatkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
  8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

9. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019 – 2023;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM REAKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Reakreditasi Program Studi Magister Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 27 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1170/UN17/HK/2021  
 TANGGAL 27 MEI 2021  
 TENTANG  
 TIM REAKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER  
 PENDIDIKAN KIMIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
 PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO.	JABATAN	NAMA	GOLONGAN
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H.Muh. Amir M, M.Kes.	IV/d
2.	Ketua	Dr. H. Zulkarnaen, M.Si.	IV/a
3.	Wakil Ketua	1. Dr. Sunardi, S.S.,M.Hum.	IV/a
		2. Drs. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Si.	IV/b
		3. Dr. H. Akhmad. M.Kes.	IV/c
4.	Sekretaris	Dr. H. Usman, S.Si, M.Si.	IV/a
5.	Bedahara	1. Yulianti, S.Hut.	III/c
		2. Sunarti, S.Kom.	Non PNS
6.	Anggota	1. Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si.	IV/b
		2. Dr. Hj. Herliani, M.Pd.	IV/c
		3. Dr. Farah Erika, S.Si,M.Si.	III/d
		4. Dr. Hj. Yuli Hartati, M.Pd.	III/a
		5. Dr. Abdul Hakim, M.Pd.	III/c
		6. Dr. Pintaka Kusumaningtyas, S.Pd.,M.Si.	III/c
		7. Muhammad Azmi, S.Pd.,M.Pd	III/b
		8. Sukemi, S.Pd., M.Sc.	Non PNS
		9. Dr. Iya' Setyasih, S.Pd.,M.Pd.	III/b
		10. Supoyo, S.Sos.	III/d
		11. Bambang Paulus Suyono, S.E.,M.Si.	III/d
		12. Ernawati, S.Sos.	III/d
		13. Hendri Wahyudi, S.Sos.,M.Si.	III/b
		14. Muh. Yusuf, S.Sos.	III/b
		15. Andi Rustandi, S.Kom.,M.TI.	III/b
		16. Ludfi Zaldi, S.AB.,M.SI.	Non PNS
		17. Herlina, S.Pd	Non PNS
		18. Iyun Nadhiro, S.Pd.	Non PNS
		19. Muhammad Fachry, S.IP.	Non PNS
		20. Nur Atikah, M.Pd.	Non PNS
		21. Annisa Febri Rachmawati	Non PNS
		22. Agustio	Non PNS
		23. Andi Abdul Syukur, S.Kom.	Non PNS
		24. Zulkifli	Non PNS
		25. Ismail, S.Pd.	Non PNS
		26. Ramadani Putri, A.Md.	Non PNS
		27. Indra Sukma, S.Kom.	Non PNS

	28. Bambang Setiawan, S.Pd.	Non PNS
	29. Widya Indriati, S.Pd.	Non PNS
	30. Fetri Ari Siswanti, M.Pd.	Non PNS
	31. Rosalina, S.Pd.	Non PNS
	32. Masdar	Non PNS
	33. Umar Sajali	Non PNS
	34. Amrin, S.E.	Non PNS
	35. Hamja Ali	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP.196212311991031024